



**P U T U S A N**

Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| I. Nama lengkap         | : M. Darsani Bin (Alm) Gani;   |
| Tempat lahir            | : Bajayau  |
| Umur/tanggal lahir      | : 45 tahun / 19 Juli 1974  |
| Jenis kelamin           | : Laki-laki  |
| Kebangsaan/kwarganegarn | : Indonesia  |
| Tempat tinggal          | : Desa Bajayau Rt. 004 Rw. 002 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;                   |
| A g a m a               | : Islam;   |
| Pekerjaan               | : Petani / Pekebun;  |
| II. Nama lengkap        | : Abdurrahman Bin (Alm) Jainudi;   |
| Tempat lahir            | : Nagara;  |
| Umur/tanggal lahir      | : 42 tahun / 02 Juni 1976;   |
| Jenis kelamin           | : Laki-laki;   |
| Kebangsaan/kwarganegarn | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal          | : Jalan Tambangan Rt. 006 Rw. 003 Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; |
| A g a m a               | : Islam;   |
| Pekerjaan               | : Wiraswasta;  |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/44/XI/2019/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;

Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan negeri Kandangan nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca berkas perkara atas nama para terdakwa M. Darsani bin (alm) Gani dan Abdurrahman bin (alm) Jainudi beserta seluruh lampirannya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para para terdakwa yakni para terdakwa I M. DARSANI Bin (Alm) GANI dan para terdakwa II ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah mencari keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sesuai Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa I M. DARSANI Bin (Alm) GANI dan para terdakwa II ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI berupa pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah masing masing para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah kotak Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610;

1 (satu) buah kotak Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003606;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT SAM melalui saksi korban Dedi Sulistyadi Bin (alm) Sardji Hadisaputro;

## 4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1 M. DARSANI Bin (Alm) GANI dan Terdakwa 2 ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, di Desa Tambangan Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah mencari keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Sdr IYAN (DPO) datang kerumah Terdakwa 1 M. DARSANI untuk meminta menjualkan 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan masing-masing nomor seri yaitu 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 dan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003606 pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 Wita kemudian Terdakwa 1 M. DARSANI menghubungi Terdakwa 2 ABDURRAHMAN melalui Handphone menyuruh melakukan penjualan 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut lalu tidak beberapa lama Terdakwa 2 ABDURRAHMAN yang turut serta melakukan penjualan menghubungi kembali Terdakwa 1 M. DARSANI dan mengatakan Saksi YADI ingin membeli dan ingin melihat kondisi langsung 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut selanjutnya keesokan harinya Terdakwa 1 M. DARSANI mengangkut 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dari rumah Sdr. IYAN (DPO) ke rumah Terdakwa 2 ABDURRAHMAN yang Terdakwa 1 M. DARSANI letakan dipelataran rumah Terdakwa 2 ABDURRAHMAN selanjutnya Saksi Yadi yang tertarik untuk membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut datang kerumah Terdakwa 2 ABDURRAHMAN lalu Terdakwa 1 M. DARSANI menyuruh melakukan penjualan 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut terhadap Terdakwa 2 ABDURRAHMAN dengan pembukaan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah kemudian terjadilah tawar menawar antara Saksi YADI dengan Terdakwa 2 ABDURRAHMAN sehingga ditemukan kesepakatan Saksi YADI membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Saksi YADI langsung membayar uang pembelian 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada Terdakwa 1 M. DARSANI kemudian Sdr. IYAN (DPO) yang telah menerima kabar hasil penjualan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dari Terdakwa 1 M. DARSANI, mengatakan untuk membagi keuntungan kepada Terdakwa 2 ABDURRAHMAN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah atas turut serta melakukan penjualan dengan mencari pembeli yaitu Saksi YADI lalu setelah Terdakwa 1 M. DARSANI membagikan keuntungan kepada Terdakwa 2 ABDURRAHMAN, Terdakwa 1 M. DARSANI langsung menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada Sdr. IYAN (DPO) sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah lalu Sdr. IYAN (DPO) langsung membagi keuntungan kepada Terdakwa 1 M. DARSANI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah, Selanjutnya Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya yang sebelumnya mendapat laporan dari Saksi DEDI SULISTIADI tentang terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi di Gudang Mess Pabrik milik PT SAM melakukan pengembangan perkara kemudian Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya berhasil mengamankan Terdakwa 1 M. DARSANI Bin (Alm) GANI dan Terdakwa 2 ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI beserta barang bukti dan langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 M. DARSANI Bin (Alm) GANI dan Terdakwa 2 ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI tersebut, pihak perusahaan PT SAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu) rupiah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi Dedi Sulistiadi bin (alm) Sardji Hadisaputro di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang terjadi di tempat saksi bekerja yakni di PT SAM pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 skp. 06.00 Wita di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. HSS
  - Bahwa saksi memberikan keterangan pada awalnya pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 skj 07.20 Wita , anak buah saksi yang bernama saksi NAPIAH menemui saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik didesa Bejayau baru kec. Daha barat Kab.Hss telah tidak ada ditempatnya atau hilang,kemudian saksi langsung mengumpulkan anggota saksi dan menanyakan kepada para anggota saksi tentang kebenaran laporan kehilangan 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik, setelah itu para mandor langsung mengumpulkan anggotanya untuk mengecek dan menanyai satu persatu keanggotanya, tentang 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik, namun tidak ada satupun yang mengetahuinya, kemudian saksi akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepihak manajemen,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak manajemen langsung memerintahkan kepada kepala security dan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian .

- Bahwa saksi sebelum melaporkan peristiwa hilangnya 2 buah mesin cis milik PT Sam tersebut saksi berusaha mencari lebih dahulu namun tidak juga diketemukan hingga akhirnya saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian sektor dahu selatan bahwa 2 buah mesin cis telah berhasil diketemukan dikarenakan telah dijual kepada para terdakwa dan diketahui bahwa yang menjual 2 buah mesin cis tersebut adalah benar bernama sdr Iyan (dpo) yang merupakan pekerja di bagian teknik mesin PT SAM yang setelah kejadian pencurian tersebut sdr Iyan sudah tidak pernah lagi kelihatan di perusahaan untuk menunaikan kewajibannya sebagai karyawan
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi memperoleh informasi dari pihak kepolisian bahwa setelah 2 buah mesin cis tersebut diambil oleh orang lain tanpa ijin kemudian 2 buah mesin cis tersebut ditemukan dikarenakan telah dibeli atau dilakukan penadahan oleh para terdakwa yakni terdakwa M. Darsani bin (alm) Gani dan terdakwa Abdurrahman Bin (alm) Jainudi
- Bahwa saksi menjelaskan Sebelumnya 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru berada didalam Rumah Mes saksi NAFIAH dalam kondisi mesin mesin tersebut belum pernah dipergunakan sejak pada saat pembelian
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan para terdakwa tersebut PT Sam mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 16.800.000,- ( enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi memberikan keterangan 2 buah mesin cis tersebut telah diketemukan dan dalam kondisi baik seperti sedia kala pada saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian di kantor kepolisian.
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Sam yang mempunyai kewajiban sebagai penanggung jawab terhadap segala bentuk keluar masuk barang dan pekerja di PT SAM.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Nafiah bin Hidup di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang terjadi di tempat saksi bekerja yakni di PT SAM pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 skp. 06.00 Wita di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. HSS
  - Bahwa berawal dari saksi mengetahui kejadian pencurian yaitu pada saat melihat pintu belakang rumah yang saksi tinggali tersebut dalam keadaan terbuka, kemudian saksi masuk ke dalam rumah, namun saksi belum menemukan benda apa yang hilang, setelah itu besok harinya pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 skj 07.00 Wita pada saat saksi ingin mencari meteran yang ada di dalam kotak mesin Yamaha MZ360 yang terletak di dalam kamar, saksi mendapati 2 (dua) buah mesin Yamaha MZ360 tidak ada lagi ditempatnya
  - Bahwa saksi memberikan keterangan kemudian pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 skj 07.20 Wita , saksi menemui saksi Dedi dan mengatakan kepada saksi Dedi bahwa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik didesa Bejayau baru kec. Daha barat Kab.Hss telah tidak ada ditempatnya atau hilang,kemudian saksi mengetahui bahwa saksi dedi langsung mengumpulkan anggota saksi dan menanyakan kepada para anggota saksi dedi tentang kebenaran laporan kehilangan 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik , setelah itu para mandor langsung mengumpulkan anggotanya untuk mencek dan menanyai satu persatu keanggotanya, tentang 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di Mes perumahan Tehnik, namun tidak ada satupun yang mengetahuinya, kemudian saksi bersama saksi dedi akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepihak manajemen, kemudian pihak manajemen langsung memerintahkan kepada kepala security dan saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian .
  - Bahwa saksi mengetahui beberapa hari sebelum 2 buah mesin cis tersebut hilang yang merada di mess tempat saksi tinggal adalah sdr Iyan (dpo) alias Sopyan kemudian setelah peristiwa hilangnya mesin cis mesin cis tersebut sdr Iyan tidak lagi kelihatan di mess maupun di tempat kerja sdr Iyan yakni di PT SAM kemudian saksi mulai curiga kepada sdr Iyan hingga akhiornya

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa polisi sudah menemukan 2 buah mesin cis milik PT Sam tersebut dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kepada saksi memberikan penjelasan bahwa telah diamankan para para terdakwa yakni 4 orang para terdakwa yakni saksi M Darsani, saksi Abdurrahman, saksi Yadi dan para terdakwa dikarenakan saksi M Darsani tersebut telah melakukan pertolongan jahat dengan membeli barang 2 buah mesin ciss dari sdr Iyan (dpo) kemudian saksi M Darsani meminta tolong kepada saksi Abdurrahman untuk menawarkan 2 buah mesin ciss saksi Yadi yang bersedia untuk membelinya dengan harga kesepakatan Rp. 10.500.000,-

- Bahwa saksi memberikan keterangan bahwa sebelumnya 2 buah mesin ciss milik pt sam tersebut berada didalam mess tempat saksi tinggal dan saksi maupun saksi dedi tidak ada meminjamkan 2 buah mesin ciss tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan para para terdakwa tersebut PT Sam mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 16.800.000,- ( enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi memberikan keterangan 2 buah mesin cis tersebut telah diketemukan dan dalam kondisi baik seperti sediakala pada saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian di kantor kepolisian
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Baihaki bin (alm) Baderiansyah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang terjadi di tempat saksi bekerja yakni di PT SAM pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 skp. 06.00 Wita di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. HSS
- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan PT SAM yakni sebagai kepala security pada pt sam

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tindak pidana yang terjadi pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 skj 07.00 Wita didesa Bejayau baru kec.Daha barat Kab.Hss tepatnya di Mess perumahan Tehnik setelah saksi bersama saksi ABUK diberi tahu oleh saksi DEDI SULISTIADI telah terjadi pencurian 2 (dua) buah mesin Yamaha MZ360 di mess teknik yaitu tempat yang ditinggali saksi M.NAFIAH,mendengar perkataan dari saksi DEDI SULISTIADI saksi selaku komandan security bersama teman saksi sdr ABUK langsung mengecek tempat tersebut dan benar bahwa 2 (dua) buah mesin Yamaha MZ360, sudah tidak ada lagi ditempatnya
- Bahwa saksi memberikan keterangan kemudian pada hari senin tanggal 09 Desember 2019 skj 07.20 Wita saksi berusaha untuk melakukan pencarian terhadap 2 buah mesin ciss namun juga tidak berhasil diketemukan hingga akhirnya saksi didatangi oleh saksi nafiah bersama saksi dedi akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepihak manajemen, kemudian pihak manajemen langsung memerintahkan kepada saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian .
- Bahwa saksi memperoleh penjelasan dari saksi Nafiah bahwa beberapa hari sebelum 2 buah mesin cis tersebut hilang yang merada di mess tempat saksi tinggal adalah sdr Iyan (dpo) alias Sopyan kemudian setelah peristiwa hilangnya mesin cis mesin cis tersebut sdr Iyan tidak lagi kelihatan di mess maupun di tempat kerja sdr Iyan yakni di PT SAM kemudian saksi mulai curiga kepada sdr Iyan hingga akhirnya saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa polisi sudah menemukan 2 buah mesin cis milik PT Sam tersebut dan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian kepada saksi memberikan penjelasan bahwa telah diamankan para para terdakwayakni 4 orang para terdakwayakni saksi M Darsani, saksi Abdurrahman, para terdakwaYadi dan saksi Jainudi dikarenakan saksi M Darsani tersebut telah melakukan pertolongan jahat dengan membeli barang 2 buah mesin ciss dari sdr Iyan (dpo) kemudian saksi M Darsani meminta tolong kepada saksi abdurrahman dan saksi Yadi yang bersedia untuk membelinya kemudian setelah itu oleh saksi Yadi salah satu mesin cis dijual kembali kepada terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan para para terdakwatersebut PT Sam mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp. 16.800.000,- ( enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan 2 buah mesin cis tersebut telah ditemukan dan dalam kondisi baik seperti sediakala pada saat diperlihatkan oleh pihak kepolisian di kantor kepolisian
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
  - Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Djoman Sahat Manik Raja bin Barudin Manik di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai kejadian tindak pidana yang terjadi yang dialami oleh PT SAM pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 skp. 06.00 Wita di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. HSS
  - Bahwa saksi menjelaskan kejadian Perkara tindak pidana Pertolongan jahat berupa membantu menjualkan benda hasil kejahatan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 skj 06.00 Wita didesa tambagan kec.Daha selatan Kab.Hss
  - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi pelaku dalam perkara tindak pidana Pertolongan jahat tersebut para terdakwa JUNAIDI Bin (alm) MASERA dimana dalam perkara ini para terdakwa membeli barang berupa mesin cis dari saksi YADI Bin (alm) MASDAR dan sebelum mengamankan para terdakwa tersebut saksi yang sebelumnya telah lebih dahulu mengamankan saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI dan saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI yang Pada awalnya saksi menerima laporan tentang perkara tindak pidana Pencurian dari korban bernama dedi hingga saksi dan anggota polri lainnya melakukan penyelidikan untuk mengungkap perkara tersebut Kemudian dari laporan masyarakat saksi berhasil mengamankan saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI dan saksi memperoleh keterangan bahwa saksi M Darsani mendapatkan barang berupa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dari saudara SUPIAN (dpo) pada saat saudara SUPIAN (dpo) datang kerumah saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI meminta jualan 2 (Dua) buah mesin Yamaha MZ360 setelah itu saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI menghubungi saksi ABDURRAHMAN Bin

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) JAINUDI untuk meminta carikan pembeli 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut.

- Bahwa saksi melakukan interogasi kepada saksi M Darsani dan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 skj 06.00 Wita didesa tambangan kec.Daha selatan Kab.Hss saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI datang kerumah saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI membawa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dan diletakkan dipelataran rumah saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI setelah diletakkan ke 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI langsung pulang kerumahnya dan tidak lama kemudian saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI menghubungi saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI mengatakan bahwa ada yang ingin membeli 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut para terdakwamendengar perkataan itu saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI mendatangi kerumah saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI setelah sampai dirumah saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 skj 09.00 Wita didesa tambangan kec.Daha selatan Kab.Hss datang saksi Yadi membeli 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan harga Rp 10.500,000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setelah menyerahkan uang sebesar Rp 10.500,000 (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi Yadi langsung pergi pulang dan membawa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lalu saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI mendapatkan bagian uang sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah) sebagai upah mencarikan pembeli 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dan saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI Rp 2.000.000 (Dua Juta ribu rupiah) dari sdr SUPIAN (dpo) atas dasar keterangan para terdakwapada hari jum'at tanggal 13 desember 2019 skp. 09.00 wita., teman saksi yadi yang adalah benar bernama para terdakwadatang kerumah saksi yadi dan melihat barang berupa 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dan ingin membeli 1 (satu) buah mesin tersebut kemudian saksi yadi setuju dengan harga Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 Skp 10.00 Wita para terdakwadatang ke rumah saksi yadi.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan barang atau benda yang dijual oleh saksi M.DARSANI Bin (Alm) GANI dan saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI dalam perkara tindak pidana Pertolongan jahat tersebut 2 (dua) Buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yakni menjual kepada saksi yadi kemudian salah satu dari 1 buah mesin cis tersebut dibeli oleh para terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003610 dan 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003606 pada kedua saksi kemudian barang bukti berupa masing masing 1 (satu) Buah mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003610 dan 1 (satu) Buah mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003606 saksi amankan masing masing dari saksi junaidi dan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Saksi Yadi bin alm Masdar di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang terjadi yang dialami oleh PT SAM pada Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2019 skp. 06.00 Wita di Desa Tambangan Kec. Daha Selatan Kab. HSS tepatnya di rumah Saksi ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI yakni telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,
  - Bahwa saksi mengakui awalnya Saksi ABDURRAHMAN yang sebelumnya datang kerumah saksi ada menawarkan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang disimpan di dalam rumah Saksi ABDURRAHMAN kepada saksi seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah kemudian saksi yang tertarik untuk membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut langsung pergi kerumah Saksi ABDURRAHMAN selanjutnya terjadilah tawar menawar antara saksi dengan Saksi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURRAHMAN sehingga ditemukan kesepakatan saksi membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi langsung membayar uang pembelian 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada Saksi M. DARSANI lalu saksi pulang ke rumah dan menyimpan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di dalam rumah saksi selanjutnya para terdakwa yang mengetahui bahwa saksi memiliki 2 buah mesin cis kemudian tertarik untuk membelinya dan kemudian melakukan pembayaran kepada saksi secara tunai hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya datang kerumah saksi dan menanyakan Mesin Cis tersebut yang saksi beli yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan kemudian saksi menjelaskan telah membeli 2 (dua) buah Mesin Cis tersebut dimana 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 saksi simpan di dalam rumah saksi dan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya telah dijual kepada para terdakwa kemudian pihak kepolisian mengamankan para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membeli 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari Saksi ABDURRAHMAN dan Saksi M. DARSANI seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi menyimpan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 di dalam rumah saksi untuk dipergunakan sendiri dan saksi menjual 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan kepada terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT SAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu) rupiah
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I M. DARSANI Bin (Alm) GANI, dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I M. DARSANI Bin (Alm) GANI bersama sama dengan Terdakwa II ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Desa Tambangan Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI telah melakukan perbuatan telah mencari keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yakni dengan menerima barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. Iyan (dpo).
- Bahwa terdakwa membenarkan awalnya Sdr IYAN (DPO) datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk meminta menjualkan 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan masing-masing nomor seri yaitu 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 dan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003606 pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 06.00 Wita kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa II ABDURRAHMAN melalui Handphone menyuruh melakukan penjualan 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut lalu tidak beberapa lama Terdakwa II ABDURRAHMAN yang turut serta melakukan penjualan menghubungi kembali Terdakwa dan mengatakan Saksi YADI ingin membeli dan ingin melihat kondisi langsung 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan selanjutnya keesokan harinya Terdakwa mengangkut 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dari rumah Sdr. IYAN (DPO) ke rumah Terdakwa II ABDURRAHMAN yang kemudian Terdakwa letakan dipelataran rumah Terdakwa II ABDURRAHMAN selanjutnya Saksi Yadi yang tertarik untuk membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut datang kerumah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa II ABDURRAHMAN lalu Terdakwa menyuruh melakukan penjualan 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut terhadap Terdakwa 2 ABDURRAHMAN dengan pembukaan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah kemudian terjadilah tawar menawar antara Saksi YADI dengan Terdakwa II ABDURRAHMAN sehingga ditemukan kesepakatan Saksi YADI membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Saksi YADI langsung membayar uang pembelian 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada Terdakwa kemudian Sdr. IYAN (DPO) yang telah menerima kabar hasil penjualan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dari Terdakwa mengatakan untuk membagi keuntungan kepada Terdakwa II ABDURRAHMAN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dikarenakan telah mau membantu melakukan penjualan dengan mencari pembeli yaitu Saksi YADI lalu

- Bahwa terdakwa mengakui setelah itu Terdakwa membagikan keuntungan kepada Terdakwa II ABDURRAHMAN, Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada Sdr. IYAN (DPO) sebesar Rp. 10.250.000,- (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu) rupiah lalu Sdr. IYAN (DPO) langsung membagi keuntungan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah
- Bahwa terdakwa mengakui akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa II ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI tersebut, pihak perusahaan PT SAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu) rupiah.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang berupa 2 buah kotak mesin cis tersebut telah diamankan kembali oleh pihak kepolisian dengan kondisi baik serta 2 buah mesin cis masih dalam keadaan baik dikarenakan belum pernah dipakai oleh saksi Yadi;
- Bahwa benar terdakwa mengaku baru 1 kali melakukan perbuatan pidana dengan melakukan perbuatan menjual dan mengambil keuntungan dari hasil barang tindak pidana kejahatan;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ABDURRAHMAN Bin (Alm) JAINUDI, dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama sama dengan Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 wita, bertempat di Desa Tambangan Rt. 006 Rw. 003 Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa telah melakukan perbuatan telah mencari keuntungan dari hasil sesuatu benda yang di ketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yakni dengan menerima barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh sdr Iyan (dpo).
- Bahwa terdakwa membenarkan awalnya Terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa I melalui Handphone menyuruh melakukan penjualan 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut lalu tidak beberapa lama Terdakwa yang turut serta melakukan penjualan menghubungi kembali Terdakwa I dan mengatakan Saksi YADI ingin membeli dan ingin melihat kondisi langsung masing-masing nomor seri yaitu 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 dan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003606;
- Bahwa terdakwa membenarkan selanjutnya keesokan harinya Terdakwa I mengangkut 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut ke rumah Terdakwa yang kemudian Terdakwa I letakan dipelataran rumah Terdakwa selanjutnya Saksi Yadi yang tertarik untuk membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut datang kerumah Terdakwa lalu Terdakwa I menyuruh melakukan penjualan 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut terhadap Terdakwa dengan pembukaan harga sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah kemudian terjadilah tawar menawar antara Saksi YADI dengan Terdakwa sehingga ditemukan kesepakatan Saksi YADI membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian Saksi YADI langsung membayar uang pembelian 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah dikarenakan telah mau membantu melakukan penjualan dengan mencari pembeli yaitu Saksi YADI ;

- Bahwa terdakwa mengakui akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa I tersebut, pihak perusahaan PT SAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu) rupiah.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang berupa 2 buah kotak mesin cis tersebut telah diamankan kembali oleh pihak kepolisian dengan kondisi baik serta 2 buah mesin cis masih dalam keadaan baik dikarenakan belum pernah dipakai oleh saksi Yadi;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003610;
- 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003606;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi YADI Bin (Alm) MASDAR telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa II ABDURRAHMAN yang sebelumnya datang kerumah saksi ada menawarkan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang disimpan di dalam rumah terdakwa II ABDURRAHMAN kepada saksi seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah kemudian saksi yang tertarik untuk membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut langsung pergi kerumah terdakwa II ABDURRAHMAN selanjutnya terjadilah tawar menawar antara saksi dengan terdakwa II ABDURRAHMAN sehingga ditemukan kesepakatan saksi membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi langsung membayar uang pembelian 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada Saksi M. DARSANI lalu saksi pulang ke rumah dan menyimpan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di dalam rumah saksi selanjutnya para terdakwa yang mengetahui bahwa saksi memiliki 2 buah mesin cis kemudian tertarik untuk membelinya dan kemudian melakukan pembayaran kepada saksi secara tunai hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya datang kerumah saksi dan menanyakan Mesin Cis tersebut yang saksi beli yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan kemudian saksi menjelaskan telah membeli 2 (dua) buah Mesin Cis tersebut dimana 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 saksi simpan di dalam rumah saksi dan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya telah dijual kepada para terdakwa kemudian pihak kepolisian mengamankan para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi membeli 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari terdakwa II ABDURRAHMAN dan terdakwa I M. DARSANI seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi menyimpan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 di dalam rumah saksi untuk dipergunakan sendiri dan saksi menjual 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan kepada para terdakwa.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, pihak perusahaan PT SAM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut : pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

### Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dader atau pembuat atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para terdakwa adalah merupakan orang-orang yang dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya dan identitas para terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas para terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Unsur 2 : telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah alternative, apabila salah satunya terpenuhi maka yang lainnya juga dianggap telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dan keterangan para terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 wita, atau setidaknya masih dalam tahun 2019, di Desa Tambangan Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi YADI Bin (Alm) MASDAR telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

- Menimbang bahwa sebelumnya terdakwa II ABDURRAHMAN yang sebelumnya datang kerumah saksi ada menawarkan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang disimpan di dalam rumah terdakwa II ABDURRAHMAN kepada saksi seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta) rupiah kemudian saksi yang tertarik untuk membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut langsung pergi kerumah Saksi ABDURRAHMAN selanjutnya terjadilah tawar menawar antara saksi dengan terdakwa II ABDURRAHMAN sehingga ditemukan kesepakatan saksi membeli 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut dengan harga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi langsung membayar uang pembelian 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru tersebut kepada Saksi M. DARSANI lalu saksi pulang ke rumah dan menyimpan 2 (dua) Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru di dalam rumah saksi selanjutnya para terdakwa yang mengetahui bahwa saksi memiliki 2 buah mesin cis kemudian tertarik untuk membelinya dan kemudian melakukan pembayaran kepada saksi secara tunai hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 sekitar pukul 18.30 Wita Saksi DJOMAN SAHAT MANIK bersama anggota Kepolisian Polsek Daha Selatan lainnya datang kerumah saksi dan menanyakan Mesin Cis tersebut yang saksi beli yang sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan kemudian saksi menjelaskan telah membeli 2 (dua) buah Mesin Cis tersebut dimana 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 saksi simpan di dalam rumah saksi dan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ



360 warna biru lainnya telah dijual kepada para terdakwa kemudian pihak kepolisian mengamankan para terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Mapolsek Daha Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi membeli 2 (dua) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dari terdakwa II ABDURRAHMAN dan Saksi M. DARSANI seharga Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu) rupiah kemudian saksi menyimpan 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610 di dalam rumah saksi untuk dipergunakan sendiri dan saksi menjual 1 (satu) buah Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru lainnya yang sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan kepada para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwameresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- para terdakwabersikap sopan dipersidangan ;
- para terdakwamengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menangguk atau mengalihkan status tahanan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar para terdakatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003610;
- 1 (satu) Buah kotak mesin merk YAMAHA MZ 360 Dengan no seri 7CTF2003606;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah disita dengan sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara, telah dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa maka akan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwadijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 480 ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I M. Darsani Bin (Alm) Gani dan Terdakwa II Abdurrahman Bin (Alm) Jainudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan menjual dan mengambil keuntungan dari hasil barang yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah kotak Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003610;
    - 1 (satu) buah kotak Mesin Cis Merk Yamaha MZ 360 warna biru dengan nomor seri 7CTF2003606;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yakni PT. SAM melalui saksi Dedi Sulistiadi Bin (Alm) Sardji Hadisaputro;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 oleh kami : Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H., M.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Inri Nova Sihaloho, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2020/PN Kgn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Ipansyah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)